BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 67 /KPTS/ III /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021-2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021- 2026 perlu dibentuk Tim Penyusun.

b. bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keja Pemerintah Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021- 2026.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangna Daerah;;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
a. Menghimpun bahan-bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
b. Menyusun Naskah Akademik Prencana Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026.
c. Menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 hingga tersusun Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026.
d. Membentuk Tim teknis sesuai kebutuhan dan
e. Melaporkan pelaksanaan Tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 67 /KPTS/ III /2021
TANGGAL : 8 MARET 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RPJMD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021-2026

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
4	Assisten Bid.Pemb. Eko & Kesra	Koordinator	
5	Kepala BP3D	Ketua	
6	Sekretaris BP3D	Sekretaris	
7	Inspektur Inspektorat	Anggota	
8	Kadis Kesehatan	Anggota	
9	Kadis Pendidikan & Kebudayaan	Anggota	
10	Kadis PU	Anggota	
11	Kadis DPMPD	Anggota	
12	Kadis Pariwisata	Anggota	
13	Kabag Hukum & Organisasi	Anggota	
14	Kabid Pembangunan Ekonomi & SDM	Anggota	
15	Kabid Sosbud & Pemerintahan	Anggota	
16	Kabid Perencanaan, Infrastuktur & Pengem. Wilayah	Anggota	
17	Kabid Penelitian, Pengembangan & Data	Anggota	
18	Subbid Pengembangan Sosial & Budaya	Anggota	
19	Subbid Sumber Daya Alam	Anggota	
20	Subbid Pemerintahan & Kependudukan	Anggota	
21	Subbid Prasarana & Permukiman	Anggota	
22	Subbid Data & Kerjasama Antar Lembaga	Anggota	
23	Subbag Umum & Kepegawaian	Anggota	
24	Subbag Program dan Evaluasi	Anggota	
25	Subbag Keuangan	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG